



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

TATA KELOLA PERPARKIRAN DAN PEDOMAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas, kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, pelayanan perpajakan dan peningkatan pendapatan asli daerah maka dipandang perlu mengatur tata kelola lahan, pelataran parkir dan/atau badan jalan perpajakan serta pedoman pemungutan pendapatan daerah dari jasa parkir;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di bidang jasa parkir kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama pengelolaan jasa parkir umum dengan pihak ketiga;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah dan landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam Tata Kelola Perpajakan Umum dan penerimaan pendapatan asli daerah dari jasa parkir kendaraan, diperlukan adanya suatu pengaturan tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 94 ayat (3) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Tata Kelola Perpajakan dan Pedoman Pemungutan Retribusi Parkir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 113);
19. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 1);
20. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor 551).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PERPARKIRAN DAN PEDOMAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, dan Perangkat Kerja Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya;
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di kabupaten;
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja/unit pelaksana teknis daerah dalam Kabupaten Nagan Raya yang menerapkan sistem fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang.

8. Pimpinan BLUD adalah Pejabat Pengelola BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
9. Tim Teknis adalah Tim yang bentuk dan ditugaskan oleh Kepala Dinas/Pimpinan BLUD untuk mengkaji dan menganalisis kelayakan penetapan kawasan tempat parkir yang akan dikelola atau kerjasamakan dengan Pihak Ketiga serta untuk menganalisis penetapan besaran hak yang akan diberikan kepada Pihak Ketiga.
10. Pihak ketiga adalah badan usaha/badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai mitra kerjasama dalam rangka pengelolaan perparkiran.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Kendaraan Roda Tiga adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis, yang digunakan oleh peralatan umum dan dipungut bayaran.
16. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
17. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau tenaga hewan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
20. Retribusi Tempat Parkir Khusus adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman untuk mengatur, mengelola perparkiran, melakukan pembinaan, pengawasan dan pedoman pelaksanaan terhadap penyelenggaraan perparkiran di dalam Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menghadirkan rasa aman, kenyamanan, ketertiban/keteraturan, kelancaran, keindahan dan kedisiplinan dalam pelayanan dan pengguna jasa parkir ditempat yang telah ditetapkan;
- b. kepastian dan perlindungan hukum bagi pengguna dan pengelola jasa parkir;
- c. transparansi dan akuntabilitas penerimaan pendapatan daerah dari bidang perparkiran; dan
- d. peningkatan pendapatan asli daerah dari retribusi jasa parkir.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. Kawasan Perparkiran;
- b. Tata Kelola Perparkiran;
- c. Pedoman Pemungutan Retribusi Perparkiran;
- d. Sanksi-sanksi;
- e. Pembinaan dan Pengawasan
- f. Ketentuan lain; dan
- g. Ketentuan Penutup.

BAB II KAWASAN PERPARKIRAN

Pasal 5

- (1) Kawasan Perparkiran terdiri:
 - a. kawasan parkir ditepi jalan umum;
 - b. kawasan tempat khusus parkir; dan
 - c. kawasan parkir insidentil.
- (2) Kawasan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu kawasan parkir di dalam ruang milik jalan umum yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kawasan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah kawasan tempat khusus parkir di luar ruang badan jalan umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang terdiri:
 - a. gedung/bangunan khusus sebagai pelataran parkir;
 - b. rumah sakit;
 - c. puskesmas;
 - d. rumah ibadah;
 - e. pasar;
 - f. pusat perbelanjaan;
 - g. sarana rekreasi;
 - h. mini market;
 - i. pelataran parkir rumah makan/caffee; dan
 - j. sarana umum lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (4) Kawasan parkir insidental sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah kawasan tertentu ditempat terbuka milik pemerintah dan/atau dikelola pemerintah dalam rangka suatu kegiatan untuk masyarakat umum.

Pasal 6

- (1) Penentuan kawasan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan kawasan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi oleh hasil kajian dan rekomendasi Tim Teknis yang dibentuk oleh Dinas.
- (3) Kawasan parkir yang telah ditetapkan akan dievaluasi oleh Tim Teknis setiap tahunnya.

BAB III TATA KELOLA PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Pola Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Perpustakaan dilakukan oleh Pihak Ketiga selaku mitra kerjasama pengelolaan perpustakaan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Rencana Kerja Pengelolaan Perpustakaan kepada Bupati melalui Dinas/Pimpinan BLUD.
- (3) Rencana Kerja Pengelolaan Perpustakaan Pihak Ketiga yang telah ditetapkan Bupati dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Teknis.

Bagian Kedua Pemilihan dan Penetapan Pihak Ketiga

Pasal 8

- (1) Pemilihan Pihak Ketiga sebagai mitra kerjasama pengelolaan perpustakaan dilakukan melalui lelang terbuka.
- (2) Keseluruhan lelang terbuka dan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Dinas/Pimpinan BLUD.

- (3) Hasil seleksi calon Pihak Ketiga sebagaimana sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan sebanyak 2 (dua) calon kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan 1 (satu) diantaranya sebagai Mitra Kerjasama Pengelolaan Perpajakan.
- (4) Dalam hal pendaftaran/permohonan Pihak Ketiga yang mendaftar hanya 1 (satu) calon maka Dinas/Pimpinan BLUD hanya mengusulkan calon tunggal kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Mitra Kerjasama Pengelolaan Perpajakan.

Bagian Ketiga
Kedudukan dan Kewenangan Pihak Ketiga

Pasal 9

- (1) Kedudukan Pihak Ketiga berada dibawah Dinas/BLUD dan bertanggung jawab pada Bupati melalui Kepala Dinas/Pimpinan BLUD.
- (2) Kewenangan Pihak Ketiga adalah menjalankan seluruh rencana kerja, tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang dituangkan dalam Naskah Perjanjina Kerjasama.
- (3) Setiap Naskah Perjanjina Kerjasama Pengelolaan Perpajakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kawasan Perpajakan

Pasal 10

- (1) Parkir kendaraan bermotor dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Parkir kendaraan bermotor dilakukan secara sejajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan parkir yang membentuk sudut 0° (nol derajat) menuju arah lalu lintas.
- (3) Parkir kendaraan bermotor dilakukan dengan membentuk sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sudut 30° (tiga puluh derajat), sudut 60° (enam puluh derajat) dan sudut 90° (sembilan puluh derajat).

Pasal 11

- (1) Pola parkir pada badan jalan umum ditentukan dibagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun dua arah;
- (2) Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Jalan yang tidak dapat digunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu.

Pasal 12

- (1) Tempat-tempat tertentu yang dilarang parkir yaitu;
 - a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
 - c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - e. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
 - g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
 - h. pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu dan/atau pemerian isyarat lalu lintas; dan
 - i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenisnya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana yang dilarang pada ayat (1) diberikan sanksi oleh Aparat Penegak Hukum.

Bagian Kelima

Kewajiban Pihak Ketiga dan Pemilik Kendaraan

Pasal 13

- (1) Pihak Ketiga berkewajiban:
 - a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk sarana kebersihan, keamanan dan ketertiban parkir;
 - b. bertanggung jawab atas keamanan dan terhadap kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. memasang papan penanda tarif parkir dan rambu di lokasi parkir;
 - d. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir;
 - e. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Dinas/BLUD;
 - f. menjaga keamanan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
 - g. menyerahkan karcis resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. menggunakan karcis parkir yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten untuk 1 (satu) kali parkir;
 - i. memenuhi kewajiban atas retribusi daerah;
 - j. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir;

- k. mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. mematuhi standar operasional prosedur dan perjanjian kerja.
- (2) Pengaturan lebih lanjut terkait teknis pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib memasang/menggunakan kunci pengaman tambahan bagi kendaraannya.
- (2) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan, kelengkapan kendaraan dan/atau barang diatas kendaraan bagi kendaraan yang diparkir pada tempat parkir umum, mutlak menjadi tanggungjawab pemilik atau pengendara.

Bagian Keenam Perjanjian Kerjasama

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerjasama dilakukan antara Pemerintah Kabupaten diwakili oleh Kepala Dinas/Pimpinan BLUD dengan Mitra Kerjasama yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. pakta integritas;
 - c. wilayah/titik parkir yang menjadi objek kerjasama;
 - d. besaran pungutan retribusi parkir;
 - e. hak dan kewajiban para pihak, paling sedikit memuat:
 - 1) besaran storan kewajiban Pihak Ketiga;
 - 2) besaran yang menjadi hak Pihak Ketiga;
 - 3) batas waktu pelaksanaan storan oleh Pihak Ketiga;
 - 4) penyampaian laporan oleh Pihak Ketiga;
 - 5) hak dan kewajiban lainnya yang dianggap perlu;
 - f. ketentuan teknis pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak para pihak;
 - g. jangka waktu berlakunya perjanjian;
 - h. ketentuan penutup.
- (3) Pakta Integritas dimaksudkan sebagai wujud komitmen para pihak dalam menjalankan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

- (4) hak dan kewajiban sebagaimana ayat (3) ditetapkan atas kesepakatan bersama para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Kawasan Perparkiran yang dapat dikerjasamakan adalah:
 - a. kawasan parkir ditepi jalan umum;
 - b. kawasan tempat khusus parkir; dan
 - c. kawasan parkir insidental.

BAB IV TATA KELOLA RETRIBUSI PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Golongan dan Kedudukan Retribusi Parkir

Pasal 16

- (1) Retribusi parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a digolongkan sebagai jenis retribusi jasa umum.
- (2) Retribusi tempat khusus parkir dan retribusi parkir insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c digolongkan sebagai jenis retribusi jasa usaha.

Pasal 17

- (1) Penerimaan retribusi parkir menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penerimaan retribusi parkir pada BLUD menjadi sumber pendapatan BLUD yang dikelola sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan BLUD.

Bagian Kedua Besaran Tarif Retribusi

Pasal 18

Besaran tarif retribusi parkir sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Qanun Kabupaten yang mengatur tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

Bagian Ketiga Tata Cara Pungutan dan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Memungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemungutan retribusi dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum menggunakan sistem manual atau tunai.

- (3) Retribusi Parkir dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pemungutan retribusi parkir dipungut oleh Pihak Ketiga sebagai mitra kerjasama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Hasil pungutan retribusi parkir oleh Pihak Ketiga disetorkan ke rekening Kas Daerah/rekening Kas BLUD melalui bank mitra Pemerintah Kabupaten.
- (6) Jadwal dan batas waktu penyeteroran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan disepakati bersama dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (7) Kepala Dinas/Pimpinan BLUD akan mengeluarkan surat teguran dan/atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pungutan dan pembayaran retribusi parkir dituangkan lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.

Bagian Keempat
Besaran Hak Pihak Ketiga

Pasal 20

- (1) Penentuan besaran yang menjadi hak Pihak Ketiga dari hasil pungutan retribusi parkir ditetapkan oleh Kepala Dinas/Pimpinan BLUD berdasarkan hasil kajian Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas/Pimpinan BLUD dengan mempertimbangkan hasil survei jumlah volume kendaraan pada titik lokasi parkir, kewajaran dan kepatutan.
- (2) Dalam penetapan besaran hak Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas/Pimpinan BLUD berkonsultasi dengan Bupati.
- (3) Jumlah besaran dan teknis pembayaran yang menjadi hak Pihak Ketiga dari hasil pungutan retribusi parkir selanjutnya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.

Bagian Kelima
Besaran Kewajiban Storan oleh Pihak Ketiga

Pasal 21

- (1) Penentuan jumlah besaran storan yang menjadi kewajiban Pihak Ketiga dari hasil pungutan retribusi parkir untuk pendapatan daerah ditetapkan oleh Kepala

Dinas/Pimpinan BLUD berdasarkan hasil kajian Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas/Pimpinan BLUD dengan mempertimbangkan hasil survei jumlah volume kendaraan pada titik lokasi parkir, kewajaran dan kepatutan.

- (2) Dalam penetapan besaran jumlah storan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas/Pimpinan BLUD berkonsultasi dengan Bupati.
- (4) Jumlah besaran dan teknis penyetoran yang menjadi kewajiban Pihak Ketiga dari hasil pungutan retribusi parkir selanjutnya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.

BAB V SANKSI-SANKSI

Pasal 22

- (1) Jika Pihak Ketiga tidak menjalankan kewajibannya sesuai yang disepakati dalam Naskah Perjanjian Kerjasama akan diberikan Surat Peringatan Pertama sampai Kedua oleh Kepala Dinas/Pimpinan BLUD.
- (2) Jika Pihak Ketiga tidak menjalankan Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas/Pimpinan BLUD memutuskan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Pengelolaan Perparkiran yang telah diputuskan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diambil alih sementara oleh Dinas/BLUD sampai ditetapkan Pihak Ketiga pengganti.
- (4) Pengaturan sanksi berikutnya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan perparkiran dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan BLUD Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam hal Pihak Ketiga telah diputus Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Perparkiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2), Bupati dapat menunjuk Pihak Ketiga lainnya sebagai Mitra Kerjasama Pengelolaan Perparkiran.

Pasal 25

Pengelolaan Perparkiran pada BLUD dapat dilakukan secara mandiri oleh manajemen BLUD dan/atau dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Ketentuan lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, khusus terkait hal-hal teknis sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini, dapat diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas/Pimpinan BLUD sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 21 Juli 2025 M
25 Muharram 1447 H

BUPATI NAGAN RAYA,

TR. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 22 Juli 2025 M
26 Muharram 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA


ARDIMARTHA

